

**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)  
DAN MALL PELAYANAN PUBLIK (MPP)  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PONTIANAK**

Seksi/Penyelenggara	Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
Nama Layanan	Rekomendasi Bantuan Pondok Pesantren
Syarat Layanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan Rekomendasi Proposal yang dibuat oleh Pimpinan Lembaga dan diketahui Kades</li> <li>2. FC SK dan Piagam Ijin Operasional PP</li> <li>3. Profil Lembaga</li> <li>4. Data Jumlah Santri/Siswa</li> <li>5. Data Jumlah Ustadz/Guru</li> <li>6. Susunan Pengurus</li> <li>7. Susunan Panitia</li> <li>8. Rencana Anggaran Biaya (RAB)</li> <li>9. Gambar Rencana Pembangunan</li> <li>10. Foto Obyek yang Dimintakan</li> <li>11. Keterangan Tanah Milik Lembaga</li> <li>12. Akta Pendirian</li> <li>13. Keterangan Domisili oleh Kades</li> <li>14. Rekening Bank yang Aktif An. Lembaga</li> </ol>
Mekanisme Penyampaian Layanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengurus menyampaikan permohonan ke PTSP / MPP</li> <li>2. Seluruh berkas persyaratan diperiksa dan diverifikasi oleh PD Pontren</li> <li>3. PD Pontren menerbitkan Surat Rekomendasi</li> <li>4. Pemohon mengambil surat rekomendasi melalui PTSP / MPP</li> </ol>
Biaya	Rp. ,-
Waktu	-
Keterangan	